

KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0042/DIR/KSEI/1225

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN AKSes SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN LAPORAN
KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN LAPORAN
AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK**

- Menimbang : a. Bahwa terdapat kewajiban bagi pemegang saham perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 4 Tahun 2024) untuk melakukan penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dengan hak suara serta yang melakukan aktivitas menjaminkan saham dengan hak suara pada perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bahwa guna meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan sehingga meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dari pemegang saham dan dalam rangka penyempurnaan mutu pengawasan, dibutuhkan adanya penyediaan pelaporan secara elektronik melalui penyedia sistem yang ditunjuk oleh OJK.
- c. Bahwa OJK telah menunjuk KSEI selaku Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas berdasarkan butir III angka 1 Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025).
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Penggunaan AKSes sebagai Sarana Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74/OJK);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekering Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163);
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
6. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0001/DIR/KSEI/0119 tanggal 16 Januari 2019);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberlakuan penggunaan AKSes sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik bagi:
- a. pihak yang wajib melakukan pelaporan kepemilikan saham, dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 4 Tahun 2024; dan
 - b. pemegang saham yang melakukan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Nomor 4 Tahun 2024.
2. Tata cara penggunaan AKSes terkait pelaporan kepemilikan saham dan pelaporan atas perubahan kepemilikan saham, baik pelaporan yang dilakukan oleh pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui pemberian kuasa kepada pihak sebagai berikut:
- a. Biro Administrasi Efek;
 - b. Penerbit Efek;
 - c. Bank Kustodian;
 - d. Perusahaan Efek; atau
 - e. Pihak lainnya selain huruf a sampai dengan d, sesuai peraturan perundang-undangan,

mengacu pada panduan pengguna sebagaimana tercantum dalam laman situs web (website) KSEI https://web.ksei.co.id/Download/Panduan_Laporan_Kepemilikan_dan_Penjaminan_Saham_2025.zip.

3. Tata cara penggunaan AKSes terkait pelaporan aktivitas menjaminkan saham bagi pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada panduan pengguna sebagaimana tercantum dalam laman situs web (website) KSEI https://web.ksei.co.id/Download/Panduan_Laporan_Kepemilikan_dan_Penjaminan_Saham_2025.zip. Pelaporan aktivitas menjaminkan tersebut tidak dapat dilakukan melalui kuasa.
4. Pihak yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, harus memenuhi seluruh persyaratan terkait ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme berkenaan dengan pelaporan maupun penggunaan AKSes yang diatur dalam panduan pengguna sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
5. KSEI selaku penyedia AKSes dan sebagai pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik berdasarkan SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025, menyampaikan hasil laporan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas kepada OJK, Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik, serta instansi berwenang lainnya sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka publikasi laporan sebagaimana dimaksud angka 1, KSEI melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik.
7. KSEI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang dilaporkan ke dalam AKSes serta penyalahgunaan layanan pelaporan kepemilikan saham, pelaporan setiap perubahan kepemilikan saham dan/atau pelaporan aktivitas menjaminkan saham secara elektronik melalui AKSes.
8. Dalam hal informasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik telah disampaikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerjasama, KSEI tidak bertanggung jawab atas keterlambatan publikasi informasi.
9. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi